



Dana Kelurahan...

Tabung pemadam kebakaran sangat dibutuhkan karena sebagian besar kampung di Suryatmajan termasuk perumahan padat penduduk. Selama 2018 saja ada dua kali kasus kebakaran.

"Kemudian kami akan memasang CCTV di Jembatan Jambu sisi barat ini untuk memantau keamanan dan ketertiban kampung," kata dia.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Jogja Octo Noor Arafat sudah mempersiapkan hal teknis maupun administrasi mengenai pencairan dana kelurahan. Menurut dia, penggunaan dana kelurahan harus memperhatikan program dan usulan yang belum terakomodasi di muiyawah rencana pembangunan 2018.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.130/2018 yang mengatur dana kelurahan, otomatis lurah akan menjadi kuasa pengguna anggaran."

Seperti Dana Desa

Dana kelurahan adalah program yang akan dijalankan kali pertama

tahun ini. Pemerintah menggelontorkan Rp3 triliun dana kelurahan yang diambil dari rencana pengalokasian dana desa. Dana desa 2019 yang sedianya Rp73 miliar hanya dikucurkan Rp70 triliun.

Dana kelurahan telah dianggarkan ke dalam APBN 2019 dan menjadi bagian dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp417,87 triliun.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sebagaimana dikutip laman Sekretariat Negara, mengatakan dana kelurahan sama dengan dana desa, yakni untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana kelurahan, jajaran pemerintah di desa dengan di kelurahan akan memiliki kemampuan yang sama dalam memberi pelayanan secara langsung bagi masyarakat. Program dana desa telah dijalankan dari 2015 dan anggarannya semakin meningkat, dari Rp20 triliun pada 2015, menjadi Rp47 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017 dan 2018, serta Rp70 tahun ini.

Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Putut Hari Satyaka mengatakan saat ini pencairan dana kelurahan tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang masih diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut dia, dana kelurahan akan dikucurkan dalam dua tahap. Tahap pertama paling cepat Januari dan paling lambat Mei, sedangkan tahap kedua paling cepat Maret dan paling lambat Agustus.

Dalam tiap tahap, dana kelurahan yang dikucurkan sebesar 50%. Pemda bisa mendapatkan alokasi dana kelurahan tahap I jika sudah memiliki peraturan daerah mengenai APBD 2019 dan surat pernyataan pemda telah menganggarkan anggaran kelurahan pada APBD 2019.

Adapun dana kelurahan tahap II bisa disalurkan setelah pemda menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap pertama. (JIBI)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005